



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Rkb

Pada hari ini Jum'at, tanggal 31 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

Ny. PO KHIM MARIANA, umur 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Tanah Sereal, RT.004, RW. 007, Kelurahan Tanah Barat, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI, Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya JIMI SIREGAR&PARTNERS, adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JIMI SIREGAR&PARTNERS yang beralamat di Jl. RA. Kartini Nomor 36, RT. 002, RW.016, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung di bawah No. Reg: 136/SK.Pdt/XII/2021/PN.RKB tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR PROVINSI BANTEN Cq BUPATI KABUPATEN LEBAK, tempat Kedudukan Jalan Alun-alun Selatan Nomor 2, Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya ALKADRI, S.IP., M.S.I., H. MAMAN SUPARMAN, S.ST.,M.Si, EDI MOEDJIARTO, S.Mi., ARI RAHARDHI, S.H., WIWI JUWITA, S.H., YAYU DIAN PERTIWI, S.H., ZENI FATURAHMAN, S.H., IRNA YULIANTI, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Rkb



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung di bawah No. Reg: 137/SK.Pdt/XII/2021/PN.RKB tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DEDE HALIM, S.H.,M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KEDUA mengakui kepemilikan sebidang Tanah yang dipakai relokasi tempat tinggal bencana tanah longsor di Desa Margaluyu sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 239 dan 240 atas nama Pemegang Hak Nyonya PO KHIM MARIANA (PIHAK PERTAMA) dan sesuai Pelaksanaan Plotting Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor. IP.02.02/814-36.02/IX/2020 tertanggal 29 September 2020.
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat mengenai nilai ganti rugi terhadap tanah PIHAK PERTAMA, para Pihak akan mengikuti prosedur yang ada dan berlaku berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah Pemerintahan, yaitu melalui prosedur penilaian oleh Appraisal dan akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA pada Tahun Anggaran 2022.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa nilai ganti rugi dari hasil penilaian Appraisal bersifat mutlak dan tidak akan ada upaya keberatan dan/atau upaya hukum apapun, atas nilai ganti rugi yang ditentukan melalui prosedur Appraisal.
4. PIHAK PERTAMA menanggung seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pembayaran ganti rugi yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Rkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 oleh kami, ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H., M.H. dan INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Rkb tanggal 07 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANI SURYANI PUSTIKASARI,S.H.,M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H.

Halaman 3 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2021/PN. Rkb



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp 35.000,00
4. Relas / Panggilan Sidang	:	Rp150.000,00
5. PNBP Relas Panggilan Sidang	:	Rp 20.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00</u> +

Jumlah

Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)